



P E N E T A P A N
Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

- 1. ESTHI WALUYO Bin MARGONO**, NIK : 32740502075500001, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 02-07-1955, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Tempat Tinggal Jalan Kesambi Baru Nomor 33 D RT.004 RW.005, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- 2. ENING SUHESTI Binti MARGONO**, NIK : 3274057005540004, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 30-05-1954, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal di Jalan Kesambi Baru Gang Mawar Nomor 04A RT.001 RW.005 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- 3. EMI HARTATI Binti MARGONO**, NIK : 3208185009600006, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta 10-09-1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Tempat Tinggal, Lingk. Manis RT.005 RW.002 Desa Cigugur Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mochammad Rifaldi, S.H., dan Nuke Salsabila Prilieyan, S.H., Para Advokat pada kantor hukum **Panaripta Law Firm** yang berkedudukan di Jalan Swasembada Ruko Perumahan Linggahara XIII Blok MER Nomor 4 Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 12 September 2024 Nomor 306/W/Pdt/2024/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;
Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan;
Telah mendengar keterangan saksi dan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tertanggal 10 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Cbn, Tanggal 11 September 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. TENTANG DASAR ALASAN PERMOHONAN (POSITA) :

1. Bahwa, Para Pemohon memiliki seorang ibu kandung yang bernama Sukirah yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 01-01-1921 dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000 yang disebabkan karena sakit yang kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten, Harjamukti – Kota Cirebon sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 065/13-Kel.Ksb tertanggal 27 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kesambi (*terlampir*);
2. Bahwa, semasa hidupnya Almh. Sukirah (ibu kandung Para Pemohon) dahulu bertempat tinggal di Kesambi Baru No. 33, RT.004/RW.005, Kel. Kesambi Kec. Kesambi - Kota Cirebon;
3. Bahwa, mengenai seorang yang bernama Sukirah merupakan Ibu Kandung dari Para Pemohon dapat dibuktikan melalui Fotocopy Kartu Keluarga Para Pemohon (*terlampir*) yang menyatakan bahwasanya Almh. Sukirah merupakan Ibu Kandung dari Para Pemohon;
4. Bahwa, Para Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almh. Sukirah yang dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dicatatkan dalam buku registrasi lurah dengan Nomor : 451.5/12/AKHW/KEL-KSB/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 dan buku registrasi camat dengan Nomor : 451.5/69-KEC.KSB/IV/2024 tertanggal 01 April 2023 (*terlampir*);
5. Bahwa, alasan dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Keterangan Kematian ini adalah untuk keperluan penerbitan Akta Kematian atas nama Sukirah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon yang kemudian nantinya Akta Kematian atas nama Sukirah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon tersebut akan Para Pemohon gunakan sebagai salah satu syarat pengurusan harta peninggalan dari Almh. Sukirah;
6. Bahwa, berdasarkan berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn



(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf A, mengatur sebagai berikut :

“Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya”

Jo. poin 1 (satu) Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyebutkan sebagai berikut:

“Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan.”

Bahwa, berdasarkan dasar hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, ketentuan penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon bagi seseorang yang peristiwa kematiannya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

7. Bahwa, pada faktanya, terhitung sudah 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu sampai dengan saat ini, karena kelalaian dari Para Pemohon, peristiwa kematian Almh. Sukirah belum pernah didaftarkan untuk dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon sebagai instansi pelaksana, sehingga sampai dengan saat ini Almh. Sukirah belum mempunyai Akta Kematian;

8. Bahwa, oleh karena hal tersebut, cukup alasan bagi Para Pemohon sebagai pihak yang berkewajiban untuk melapor (ahli waris/anak kandung) untuk mengajukan Permohonan Keterangan Kematian melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon terhadap ibu kandungnya yang bernama Sukirah guna mendapatkan Akta



Kematian atas nama Sukirah dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon;

9. Bahwa, kemudian selanjutnya Penetapan Keterangan Kematian akan dilaporkan oleh Para Pemohon untuk dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon yang kemudian nantinya akan diterbitkan Akta Kematian atas nama Sukirah oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon;

10. Bahwa, oleh karena Permohonan Para Pemohon ini didasarkan pada fakta-fakta serta dasar-dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum apabila hakim yang memeriksa perkara *aquo* menetapkan Keterangan Kematian atas nama "SUKIRAH" yang meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000 yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten, Harjamukti – Kota Cirebon;

11. Bahwa, Para Pemohon menyanggupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan *a quo*;

II. TUNTUTAN (PETITUM)

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa perkara permohonan *a quo*, berkenan untuk memberikan amar putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ibu kandung Para Pemohon yang bernama "**SUKIRAH**" telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000 yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten, Harjamukti – Kota Cirebon;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu kandungnya yang bernama "**SUKIRAH**" kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan Keterangan Kematian ibu kandungnya yang bernama "**SUKIRAH**" kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama "**SUKIRAH**";
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.



ATAU:

Apabila Majelis hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 74050207550001, atas nama Esthi Waluyo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 327405700554004, atas nama Ening Suhesti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 320818500960006, atas nama Emi Hartati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 327451206090018, tanggal 18-06-2009, atas nama Kepala Keluarga Sanusi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274051712080011, tanggal 18-10-2023, atas nama Kepala Keluarga Esthi Waluyo, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208180103070005, tanggal 16-08-2016, atas nama Kepala Keluarga Ade Santika, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 065/13-Kel.Ksb tanggal 27 Maret 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal Maret 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Nomor : 400.12.3.1/168/CAPIL, tanggal 24 April 2024, Perihal Rekomendasi Penetapan Pengadilan bertanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi Raden Danukusuma, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari kecil karena tinggal 1 (satu) komplek;
- Bahwa Saksi masih tinggal di Komplek tersebut bersama Ening Suhesti dan Esthi Waluyo sedangkan Emi Hartati sudah pindah ke Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Para Pemohon Bapaknya bernama Margono dan Ibunya bernama Sukirah;
- Bahwa Bapak Margono dan Ibu Sukirah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi Bapak Margono meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1996 dan Ibu Sukirah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang meninggalnya orang tua Para Pemohon karena Saksi ikut Takziah pada saat itu;
- Bahwa meninggalnya sepengetahuan Saksi karena sakit;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini sepengetahuan Saksi untuk keperluan penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk kematian Ibu Kandung Para Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kassandra, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dari kecil karena tinggal 1 (satu) komplek;
- Bahwa Saksi masih tinggal di Komplek tersebut bersama Ening Suhesti dan Esthi Waluyo sedangkan Emi Hartati sudah pindah ke Kuningan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Para Pemohon Bapaknya bernama Margono dan Ibunya bernama Sukirah;
- Bahwa Bapak Margono dan Ibu Sukirah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Bapak Margono meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 1996 dan Ibu Sukirah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang meninggalnya orang tua Para Pemohon karena Saksi ikut Takziah pada saat itu;
- Bahwa meninggalnya sepengetahuan Saksi karena sakit;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini sepengetahuan Saksi untuk keperluan penerbitan Akta Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon untuk kematian Ibu Kandung Para Pemohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti di atas, Para Pemohon tidak ada mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan bukti yang terungkap di persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan penerbitan Akta Kematian Bapak Para Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Raden Danukusuma dan saksi Cassandra yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan dari Para Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya dalam kompetensi Pengadilan Negeri Cirebon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu :

1. Gugatan perdata atau tuntutan hak yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri harus dimasukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya ke tempat tinggal sebetulnya;
2. Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal dalam wilayah yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat. Namun jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang berutang utama, kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Reglement tentang aturan Hakim dan Mahkamah serta kebijakan Kehakiman (RO);
3. Bilamana tempat diam Tergugat tidak dikenal, lagipula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika Tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang daripada Penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang gelap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri didaerah hukum siapa yang terletak barang itu;
4. Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan satu tempat berkedudukan,. Maka Penggugat dapat memasukkan surat gugatan

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn



itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat tertanda P-1 sampa dengan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, mengenai tempat tinggal Para Pemohon ternyata Para Pemohon bertempat tinggal Jalan Kesambi Baru Nomor 33 D RT.004 RW.005 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sehingga oleh karenanya Para Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan Kehakiman, istilah permohonan tetapi sering juga disebut dengan gugatan voluntair yaitu penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair, penyelesaian masalah atau perkara voluntair yaitu gugatan permohonan secara sepihak (*one behalf of one party*) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dasar hukum mengenai gugatan voluntair, namun menurut pendapat Pengadilan Negeri Brebes ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman masih dianggap relevan sebagai landasan hukum dalam memeriksa gugatan voluntair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Para Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menyatakan, bahwa Para Pemohon tersebut merupakan anak dari kedua orang tuanya tersebut yang bernama Ayahnya Margono dan Ibunya Sukirah;

Menimbang, bahwa jika fakta tersebut dihubungkan dengan dengan keterangan saksi Raden Danukusuma dan saksi Kassandra, maka dapat Para Pemohon memang merupakan anak kandung dari Ibu Sukirah yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000 dikarenakan sakit dan dimakamkan di TPU Kemlaten Karjamukti Kota Cirebon sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 065/13-Kel.Ksb tanggal 27 Maret 2024 (vide bukti P-10) dan kematian Ibu kandung Para Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan pada Instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan Para Pemohon, maka harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan Para Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta yang mendukungnya tersebut;

Menimbang, bahwa kelahiran adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa kematian Ibu Kandung Para Pemohon tersebut Para Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa kematian Ibu Kandung Pemohon tersebut ternyata, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratif sahnya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurut agama;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-9, berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 400.12.3.1/168/CAPIL, tanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon menerangkan bahwa Almarhumah Sukirah, sudah meninggal 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, yang bersangkutan Para Pemohon tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (asli) pada saat Almarhum meninggal 23 (dua puluh tiga) tahun lalu dari kelurahan serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimana Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Sukirah telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000 karena sakit, dan meninggalnya Ibu Kandung dari Para Pemohon tersebut telah lama dan lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dari Para Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus diterima atau dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam pemeriksaan persidangan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Sukirah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Para Pemohon dan permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dan KUHPerdata (BW), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Sukirah telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2000 yang dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kemlaten Harjamukti Kota Cirebon;
3. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kematian Ibu Kandungnya yang bernama Sukirah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan keterangan kematian Ibu Kandungnya yang bernama Sukirah kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Cirebon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Sukirah;

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp227.500,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sukiran, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik

Panitera Pengganti;

Hakim;

SUKIRAN, S.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp	37.500,00
- PNPB Relas.....	Rp	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	227.500,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor : 112/Pdt.P/2024/PN Cbn